



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1675 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PENGUMPULAN  
DAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DAN SHODAQOH TAHUN 1983M/1403H  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap pemeluk Agama Islam diwajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah serta memberikan Shodaqoh sebagai amal nyata dari salah satu syariat Islam;
  2. bahwa pungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh itu disamping merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan serta memupuk rasa kasih sayang diantara sesama ummat, maka pelaksanaannya kepada Amil Zakat (BAZ) yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  3. bahwa untuk menjamin tercapainya kemurniaan pelaksanaan tersebut sesuai dengan Hukum Islam, maka dipandang perlu untuk menyerahkan wewenang pelaksanaannya kepada Amil Zakat (BAZ) yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  4. bahwa agar tugas-tugas tersebut berjalan lancar dan tertib, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur, membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaannya supaya mencapai hasil maksimal dan memuaskan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1974 No. 352/B.1/SK/1974 jo. No. 79/KS/315/1977.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juli 1981 No. 16430/1981, tentang Pemungutan/Pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh Tahun 1982M/1402H di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  2. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan, pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh Tahun 1983M/1403H di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diatur sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Besarnya Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Besarnya Zakat Fitrah bagi setiap orang adalah  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) kilogram beras atau sama kualitasnya dengan beras yang biasa muzakki makan atau yang lebih baik, atau sejumlah uang yang besarnya sama dengan beras tersebut pada akhir bulan Ramadhan (misalnya harga beras biasa yang dimakan muzakki Rp. 300,- per kilogram, maka Zakat Fitrah dirinya =  $2\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 300,- = 750,-$ ).
- (2) Besarnya Shodaqoh tidak ditentukan batas besar kecilnya, diserahkan sepenuhnya kepada calon mushaddiq.

### Pasal 2

#### Tempat dan Daftar Pemungutan/Pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh dilaksanakan oleh BAZ di tingkat Kecamatan dan Kelurahan masing-masing yang dilaksanakan melalui jalur RT - RW (vide pasal 5 ayat 2).
- (2) Daftar pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh ditentukan/dikeluarkan oleh BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas petunjuk BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

### Pasal 3

#### Badan Penyelenggara Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Ditingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibawah bimbingan dan pengawasan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dibimbing dan diawasi oleh Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

- (3) Ditingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kelurahan dibimbing dan diawasi oleh Camat Kepala Pemerintahan setempat.
- (4) Ditingkat RT/RW dilaksanakan oleh Amilin yang diangkat dan ditunjuk oleh Ketua BAZ Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua RT/RW yang beragama Islam dan DKM setempat diangkat/ditunjuk sebagai Amilin/pelaksana langsung dalam pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh dari para Muzakki/Mushoddiq dan pembagiannya kepada para mustahiq.
  - b. Mereka yang tersebut pada Sub a diatas harus terdiri dari orang yang senantiasa patuh melaksanakan kewajiban-kewajiban Agama.
  - c. Mereka yang tersebut Sub a bertanggung jawab kepada BAZ Kelurahan dalam kelancaran dan ketertibannya, baik pengumpulan, pembagian maupun penyetoran bagian Sabilillah seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d.1, d.2, d.3 dan d.4.

#### Pasal 4

Pembantu Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung masing-masing Wilayah bertindak sebagai Pengawas dan Pembimbing serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh di Wilayahnya.

#### Pasal 5

##### Pembagian Hasil Pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh Kepada Para Mustahiqnya

- (1) Hasil pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh diberikan/dibagikan kepada orang atau badan yang menurut ketentuan hukum Islam berhak menerimanya, selanjutnya disebut mustahiq.
- (2) Pembagian Zakat Fitrah diatur sebagai berikut :
  - a. 62½ % untuk Fakir, Miskin, Mualaf, Chorim dan Ibnu-Sabil disingkat FAMIMUGHOIB, ditingkat RW.
  - b. 12½ % untuk ongkos/administrasi Amilin setempat.
  - c. 5½ % untuk Sabilillah tingkat RW disetorkan kepada Seksi Rokhani RW setempat.
  - d. 20 % untuk Sabilillah Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya dan Propinsi diatur seperti berikut :
    - d.1. 5 % disetor ke BAZ Kelurahan.
    - d.2. 5 % disetor ke BAZ Kecamatan lewat BAZ Kelurahan.
    - d.3. 7 % disetor ke BAZ Kotamadya lewat BAZ Kecamatan
    - d.4. 3 % disetor ke BAZ Propinsi lewat BAZ Kotamadya.

## Pasal 6

### Waktu Pengumpulan/Pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh

Pengumpulan/Pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh dilaksanakan dengan menggunakan daftar/formulir Zakat Fitrah dan Shodaqoh seperti termaktub dalam pasal 2 ayat (2) melalui pertahapan sebagai berikut :

1. Selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 1983 (10 Ramadhan 1403) BAZ Kelurahan diharapkan telah selesai menetapkan para Amilin ditingkat RT/RW.
2. Selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 1983 (15 Ramadhan 1403) BAZ Kecamatan sudah selesai membagiak formulir yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh.
3. Selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1983 (20 Ramadhan 1403) para Amilin ditingkat RT/RW sudah mulai melakukan pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

## Pasal 7

### Waktu Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada para Mustahiqnya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 diatas, segera setelah saat pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh berakhir dan harus sudah selesai sebelum dilaksanakan Sholat Idul Fitri.
- (2) Pencatatan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada para Mustahik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dengan menggunakan daftar/formulir termaksud pasal 2 ayat (2).

## Pasal 8

### Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pengumpulan/Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Amilin Zakat Fitrah dan Shodaqoh tingkat RT/RW diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban hasil pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh secara tertulis disertai penyeteran prosentase sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (2) huruf d kepada BAZ Kelurahan, selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 1983 (5 Syawal 1403).
- (2) BAZ Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan tertulis dengan menggunakan formulir model C.1 kepada Ketua BAZ Kecamatan disertai penyeteran prosentase tercantum pada pasal 5 ayat (2) hurup d.2, d.3, d.4 selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 1983 (10 Syawal 1403).
- (3) BAZ Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan tertulis dengan menggunakan model C.2 kepada BAZ Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disertai setoran prosentase tercantum pasal 5 ayat (2) huruf d.3, dan d.4 selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 1983 (20 Syawal 1403).

- (4) BAZ Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat disertai setoran prosentase tercantum pada pasal 5 ayat (2) huruf d.4, selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 1983 (29 Syawal 1403).

#### Pasal 9

##### Pemanfaatan dan Pendayagunaan Pos Sabilillah

- (1) Pos Sabilillah ditingkat RW seperti termaksud pasal 5 ayat (2) huruf c didayagunakan oleh Seksi Rokhani sebagai dana bantuan tempat-tempat peribadatan di wilayah RW setempat dan pelaksanaan itu dilaporkan kepada BAZ Kelurahan.
- (2) Pos Sabilillah tingkat Kelurahan seperti termaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d.1. didayagunakan oleh BAZ Kelurahan sebagai dana bantuan biaya Da'wah Islamiyah lewat lembaga-lembaga Da'wah, Mesjid, Madrasah dan sebagainya dan pelaksanaan itu dilaporkan kepada BAZ Kecamatan.
- (3) Pos Sabilillah tingkat Kecamatan seperti termaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d.2., didayagunakan oleh BAZ Kecamatan sebagai dana bantuan biaya Da'wah Islamiyah lewat lembaga-lembaga Da'wah, Mesjid, MU, LPTQ dan lainnya dan pelaksanaannya dilaporkan kepada BAZ Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (4) Pos Sabilillah tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seperti termaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d.3. didayagunakan oleh BAZ Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai dana bantuan/sarana keagamaan, dana pengembangan/pembinaan BAZ, dana bantuan bagi tempat peribadatan, panti-panti dan lainnya yang terjangkau oleh Pos Sabilillah tersebut ayat (1), (2) dan (3) pasal ini. Pelaksanaannya dilaporkan/diperiksa oleh BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

#### Pasal 10

Ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini hanya berlaku bagi :

1. Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Orang yang tinggal sementara di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan terhadap mereka berlaku hukum Zakat Fitrah dan Shodaqoh.


#### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, atau dianggap kurang jelas, akan diatur oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 23 Juni 1983

---

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Ketua BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Propinsi Jawa Barat;
5. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Bagian Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Ketua Majelis Ulama Kotamadya Bandung;
13. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kotamadya Bandung;
14. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam Kotamadya Bandung;
15. Para Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Para Kepala KUA Kecamatan se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Para Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Pers dan Radio.